



**PENETAPAN**

**Nomor 117/dt.P/2020/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ZAINULLAH**  
NIK : 3509280107810144  
Umur : 38 Tahun (lahir di Jember,01- 07-1981)  
Tempat tinggal : Dusun Karang Bireh, RT.002, RW. 010, Desa Sumber selung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan: Kawin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : Tamat SD

Nama : **KHOLISEH**  
NIK : 3509284107850044  
Umur : 34 Tahun (lahir di Jember,01- 07-1985)  
Tempat tinggal : Dusun Karang Bireh, RT.002, RW. 010, Desa Sumber selung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan: Kawin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Tamat SD

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan para pemohon di persidangan;



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jmr, tanggal 15 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **SOFIYATUN NAJMAH** dilahirkan Jember pada tanggal 20 Januari 2008 merupakan anak ke satu(1) dari pasangan suami istri **ZAINULLAH** dan **KHOLISEH** yang menikah pada tanggal 11 Desember 2003 berdasarkan akta nikah nomor 464/26/XII/2003 tertanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ;
- Bahwa para Pemohon telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai No. 0243/AC/2015/PA,Jr Tertanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;
- Bahwa kelahiran **SOFIYATUN NAJMAH** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor 3509/AL/T/2008/RAL.698004.0606 tertanggal 05 Agustus 2008;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang diterbitkan dengan No. 3509/AL/T/2008/RAL.698004.0606 tertanggal 05 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember terdapat kesalahan nama ayah dan nama ibu karena pada waktu para Pemohon membuat akta kelahiran anak para Pemohon tersebut para Pemohon menyuruh orang dan para Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil Dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga para Pemohon tidak mengerti jika terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah dan nama ibu dalam akta kelahiran anak para Pemohon tersebut sehingga para Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama ayah dan nama ibu dalam akta kelahiran anak para Pemohon dengan KK, KTP Para Pemohon dan Surat Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberlesung, yang tercantum dalam akta kelahiran anak para Pemohon yaitu ;
  - a. Nama Ayah ZAENOL** yang seharusnya **Nama Ayah ZAINULLAH** ;
  - b. Nama Ibu HOLISEH** yang seharusnya **Nama Ibu KHOLISEH** ;
- Bahwa untuk kebutuhan persyaratan administrasi pendidikan anak para Pemohon yang diminta oleh pihak Sekolahnya dan untuk kebutuhan administrasi lainnya apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu



para Pemohon ingin mengganti nama ayah dan nama ibu yang keliru di dalam akta kelahiran anak para Pemohon yaitu;

- a. **Nama Ayah ZAENOL** yang seharusnya **Nama Ayah ZAINULLAH** ;
- b. **Nama Ibu HOLISEH** yang seharusnya **Nama Ibu KHOLISEH** ;

- Bahwa pada waktu para Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509/AL/T/2008/RAL.698004.0606 tertanggal 05 Agustus 2008 tersebut oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk untuk mengganti akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan pada nama ayah dan nama ibu didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah dan nama ibu dalam akta kelahiran anak para Pemohon dengan No. 3509/AL/T/2008/RAL.698004.0606 tertanggal 05 Agustus 2008 yang semula tertulis;
  - a. **Nama Ayah ZAENOL** yang seharusnya **Nama Ayah ZAINULLAH** ;
  - b. **Nama Ibu HOLISEH** yang seharusnya **Nama Ibu KHOLISEH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Para Pemohon di atas, pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk pembetulan nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon bernama **SOFIYATUN NAJMAH** No. 3509/AL/T/2008/RAL. 698004.0606 tertanggal 05 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 UU.RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan pada pokoknya :

**Ayat (1)** : Bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

**Ayat (2)** : Bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kholiseh, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainullah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Miskun, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Suhendi, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Zainullah, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Penetapan No.643/Pdt.P/2020/PA.Jr tanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **sofiyatun najmah**, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Kholiseh, diberi tanda bukti P-8 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Zainullah, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Kelahiran atas nama **SOFIYATUN NAJMAH**, diberi **tanda bukti P-10 ;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya pula, Pemohon mengajukan saksi bernama Taufik dan Karimah, pada pokoknya keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon ;
- Bahwa anak para pemohon bernama **SOFIYATUN NAJMAH** lahir pada tahun 2008 yang merupakan anak kesatu (1) dari mereka ;
- Bahwa Para Pemohon telah bercerai berdasarkan pada tahun 2015 ;
- Bahwa kelahiran **SOFIYATUN NAJMAH** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember ;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Para Pemohon terdapat kesalahan nama ayah dan nama ibu. Bahwa nama ayah yang benar adalah **ZAINULLAH** dan nama ibu yang benar adalah **KHOLISEH** ;
- **Bahwa keperluan pembetulan nama tersebut guna administrasi pendidikan anak para Pemohon ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya bahwa terdapat kesalahan pada ejaan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3509/AL/T/2008/RAL.698004.0606 tertanggal 05 Agustus 2008 yang tertulis :

- a. **Nama Ayah ZAENOL** yang seharusnya **Nama Ayah ZAINULLAH** ;
- b. **Nama Ibu HOLISEH** yang seharusnya **Nama Ibu KHOLISEH** ;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1),(2) UU.RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan dimaksud pada pokoknya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi dan yuridis formiil dari pembetulan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut maka memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo, dibebankan kepada Pemohon yang besaran dan rinciannya ditentukan pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon dimaksud ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan (2) UU.RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pembetulan nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 3509/AL/T/2008/RAL.698004.0606 tertanggal 05 Agustus 2008 yang semula tertulis :
  - **Nama Ayah ZAENOL menjadi ZAINULLAH ;**
  - **Nama Ibu HOLISEH menjadi KHOLISEH ;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar **biaya perkara** sejumlah **Rp.98.700,00 (Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 5 MEI 2020, oleh Slamet Budiono, SH.MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tentang Penunjukan Hakim, Penetapan permohonan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Djati Murni, SmHk, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

---

DJATI MURNI, SmHk

SLAMET BUDIONO, SH.MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	2.700,00
- Materai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>98.700,00</b>

**(Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)